



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN**

Jalan A. Yani Nomor 17 Kuala Pembuang Satu, Kabupaten Seruyan 74211
Provinsi Kalimantan Tengah

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN

NOMOR : 008/HK.01.01/K.KH-10/02/2023

ADDENDUM

TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN

- Menimbang** :
1. Bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
 2. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;
 3. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;;
 4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
 5. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/6529/VIII/RES.124./2022/Bareskrim, perihal Pengiriman data personil Anggota Gakkumdu Pusat dari unsur Polri tanggal 8 Agustus 2022;
 6. Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: B-128/AEJP/07/2022, perihal Anggota Sentra Gakkumdu Pusat Unsur Kejaksaan tanggal 14 Juli 2022;
 7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor: 115.01.1.500100/2022 Revisi ke-7 tanggal 11 Agustus 2022;
 8. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di seluruh Indonesia sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- KEDUA : Penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di masing-masing wilayah berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang;
- KETIGA : Surat Keputusan penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di masing-masing tingkatan wajib dilaporkan secara berjenjang pada kesempatan pertama;
- KEEMPAT : Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian sebagai berikut :
- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Penasehat | : Rp.1.600.000,-/bulan |
| 2. Pembina | : Rp.1.450.000,-/bulan |
| 3. Ketua/Koordinator | : Rp.1.050.000,-/bulan |
| 4. Anggota | : Rp. 950.000,-/bulan |
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Pembuang
Pada Tanggal : 14 Februari 2023


KETUA

ATEP BUDIMAN SW.

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah
2. Kepala Kepolisian Resor Seruyan
3. Kepala Kejaksaan Negeri Seruyan
4. Arsip

SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN
DALAM PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ATEP BUDIMAN SW, S.Pd.	Ketua Bawaslu Kabupaten Seruyan	Penasehat
2.	AKBP GATOT ISTANTO, S.I.K.	Kepala Kepolisian Resor Seruyan	Penasehat
3.	ROMY ROZALY, SH, MM.	Kepala Kejaksaan Negeri Seruyan	Penasehat
4.	YULIUS SETIAWAN, S.Pd.I	Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Pembina
5.	HENDRY, S.E.	Wakil Kepala Kepolisian Resor Seruyan	Pembina
6.	ANDEP SETIAWAN, S.H.	Kasipidum Kejaksaan Negeri Seruyan	Pembina
7.	UMAR ZAHID BUSTOMI, S.Sos	Koordinator Divisi HPP Bawaslu Kabupaten Seruyan	Koordinator
8.	IPTU I WAYAN WIRATMAJA SWETHA, S.T.K., S.I.K., M.H.	Kasat Reskrim Polres Seruyan	Koordinator
9.	M. KARYADIE, S.H.	Kepala Seksi Intel Kejari Seruyan	Koordinator
TIM PELAKSANA			
1.	HENI INDATI, S.Sos.	Korsek Bawaslu Kabupaten Seruyan	Anggota
2.	TAOPIK HIDAYAT, S.Pd.	BPP Bawaslu Kabupaten Seruyan	Anggota
3.	ADE RIANA EMIRZA, SH., M.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Seruyan	Anggota
4.	WITRI SHOLATIWI RAMADHANI, S.Pd.	Staf Bawaslu Kabupaten Seruyan	Anggota
5.	INDRA JAYA, S.Pd.	Staf Bawaslu Kabupaten Seruyan	Anggota
6.	NOR AJANI	Staf Bawaslu Kabupaten Seruyan	Anggota
7.	KHOZIN HAMID, S.Kom.	Staf Bawaslu Kabupaten Seruyan	Anggota
8.	AIPTU HARJITO, S.H.	Polres Kabupaten Seruyan	Anggota
9.	AIPDA ALI AKBAR	Polres Kabupaten Seruyan	Anggota
10.	BRIPKA M. HARITS	Polres Kabupaten Seruyan	Anggota

11.	BRIGPOL TIYAS BUDI SETYO	Polres Kabupaten Seruyan	Anggota
12.	IPTU R. RACHMAD ABD R, SH	Polres Kabupaten Seruyan	Anggota
13.	BRIPKA FRAYOGI R.H.	Polres Kabupaten Seruyan	Anggota
14.	JOKO WALUYO, S.H.	Kejaksaan Negeri Seruyan	Anggota
15.	TORY SAPUTRA MARLENTUN, S.H.	Kejaksaan Negeri Seruyan	Anggota
16.	ACHMAD DEWA NUGRAHA, S.H.	Kejaksaan Negeri Seruyan	Anggota

Ditetapkan di : Kuala Pembuang
Pada Tanggal : 14 Februari 2023


KETUA
[Signature]
ATEP BUDIMAN SW.